



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 10 Februari 2021

Kepada Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di
T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 973 /204.3/2021

TENTANG

LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BERPERGIAN KE LUAR DAERAH SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak Tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 2021.
2. Apabila Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.
3. Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 diberikan secara selektif dengan tetap memperhatikan kriteria penyebaran Covid-19.
4. Aparatur Sipil Negara yang diketahui melakukan pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.



GUBERNUR JAWA TIMUR

Amir
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA